



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 36/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,**

**Menimbang**

- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019 tanggal 14 Desember 2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 53/PP.05-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum DPR, DPD DAN DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Plt. Sekretaris





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 36/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN TERSONO  
KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TERSONO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Desa Sendang

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Edi Hartanto	L	Sendang
2	Hardoyo	L	Sendang
3	Nur Hidayati	P	Sendang

2. Desa Banteng

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Bambang Aji Wicaksono	L	Banteng
2	Azmi Mubarak	L	Banteng
3	Syarifah Kurniati	P	Banteng

3. Desa Gondo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Teguh Yusuf Efendi	L	Gondo
2	Gustoni	L	Gondo
3	Hendri Sucipto	L	Gondo

4. Desa Sumurbanger

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Kiswanto	L	Sumurbanger
2	Muslihin	L	Sumurbanger
3	Lilik Setiawan	L	Sumurbanger

5. Desa Margosono

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Sujarwo	L	Margosono
2	Fatkhurohman	L	Margosono
3	Sarwo Edi Prasajo	L	Margosono

6. Desa Sidalang

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Waluyo	P	Sidalang
2	Riyono	L	Sidalang
3	Kusnadi	L	Sidalang

7. Desa Wanar

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Trio Sarwoko	L	Wanar
2	Ahmad Dayu Mustaufit	L	Wanar
3	Widiyanto	L	Wanar

8. Desa Plosowangi

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Nur Khasanah	L	Plosowangi
2	Muhammad Yusuf	L	Plosowangi
3	Yuli Budiarto	L	Plosowangi

9. Desa Rejosari Barat

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Abdullah Setyawan	L	Rejosari Barat
2	Martha Christiana	P	Rejosari Barat



10. Desa Boja

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Sumartini	P	Boja
2	Bukhori Masruri	L	Boja
3	Budi Prasetya	L	Boja

11. Desa Pujut

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Kusmas Bahrudin	L	Pujut
2	Rina Permatasari	P	Pujut
3	Muhammad Sanusi	L	Pujut

12. Desa Tersono

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Ardita Sapta Furi	L	Tersono
2	Nurul Ain Mehra	L	Tersono
3	Muhamad Kurung Seto	L	Tersono

13. Desa Tanjungsari

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Moh Irwan Hadi	L	Tanjungsari
2	Ainun Najib	L	Tanjungsari
3	Atik Dina Nasekhah	P	Tanjungsari

14. Desa Kebumen

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Zamroni	L	Kebumen
2	Agus Supriyono	L	Kebumen
3	Saparwati	P	Kebumen

15. Desa Harjowinangun Barat

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Hasani	L	Harjowinangun Barat
2	Anas	L	Harjowinangun Barat
3	Faisal Faghmi	L	Harjowinangun Barat

16. Desa Tegalombo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Risyanti	P	Tegalombo
2	Mustofa	L	Tegalombo
3	Rustinah	P	Tegalombo

17. Desa Kranggan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Hanifudin Mahmud	L	Kranggan
2	Zuhrotul Badriyah	P	Kranggan
3	Zentolibin	L	Kranggan

18. Desa Satriyan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Salafudin	L	Satriyan
2	Budi Santoso	L	Satriyan
3	Muhammad Ali Irfan	L	Satriyan

19. Desa Harjowinangun Timur

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Solichin	L	Harjowinangun Timur
2	Saiful	L	Harjowinangun Timur
3	Neli Noviani	P	Harjowinangun Timur

20. Desa Rejosari Timur

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Sudayat Haris Putra Widodo	L	Rejosari Timur
2	Dian Meliana	P	Rejosari Timur
3	Zaenal Arifin	L	Rejosari Timur

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Plt. Sekretaris

